



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 101 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
YANG BERSUMBER DARI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, perlu menyesuaikan nomenklatur perangkat daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan pengelolaan pendapatan asli daerah dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah dari Bupati kepada Perangkat Daerah berdasarkan Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang Bersumber Dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2013 Nomor 2)

12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG BERSUMBER DARI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu;
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten;
5. Pendapatan Asli Daerah adalah Penerimaan daerah yang diperoleh dari sektor Pajak Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
6. Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya pajak yang terutang;
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

BAB II
KEWENANGAN

Pasal 2

Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 3

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

Pasal 4

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari:
 - Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum;
 - Retribusi Pelayanan Pasar;
 - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - Pengolahan Limbah Cair;
 - Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - Retribusi Tera dan Tera Ulang;
 - Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - Retribusi Pelayanan Pendidikan;
 - Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.
- b. Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari :
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - Retribusi Pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - Retribusi Terminal;
 - Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Vila;
 - Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga;
 - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - Retribusi Tempat Pelelangan;
 - Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
 - Retribusi Penyeberangan di air;

c. Retribusi Perizinan Tertentu yang terdiri dari :

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Retribusi Izin Gangguan ;
- Retribusi Izin Trayek;
- Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- Retribusi Perpanjangan Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

Pasal 5

Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Perangkat Daerah berdasarkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi pendaftaran, perhitungan, penetapan baik melalui SKPD maupun SKRD, pemungutan, penyetoran ke kas Daerah dan Pembukuan.

Pasal 7

SKPD maupun SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk berdasarkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 8

Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertanggung jawab kepada Bupati dan membuat laporan secara rutin, berkala.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan dari Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang Bersumber Dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu melalui Anggaran Perangkat Daerah masing-masing.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang :
 - a. Pengendalian Telekomunikasi;
 - b. Tera dan Tera Ulang;
 - c. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - d. Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - e. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - f. Pelayanan Pendidikan;
 - g. Pengendalian Lalu Lintas;
 - h. Tempat Pelelangan;
 - i. Pelayanan Kepelabuhan;
 - j. Penyeberangan di air;
 - k. Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - l. Izin Usaha Perikanan;
 - m. Perpanjangan Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar menyusun draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi.

BAB V

PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakukannya Peraturan Bupati ini maka :

1. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2013 Nomor 1);
2. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2013 Nomor 3).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM DAN ORTAL	4	KEPALA DINAS	
KAPALA PUSTAKA		KEPALA BADAN	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI INDRAGIRI HULU

H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 3 Januari 2017

**Plt SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

H. HENDRIZAL



BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI TAHUN 2017 NOMOR /

LAMPIRAN I

: PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 JANUARI 2017

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG BERSUMBER DARI
PAJAK DAERAH KEPADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM	URAIAN PAJAK DAERAH
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.	Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2013 Nomor 2).	<ol style="list-style-type: none">1. Pajak Hotel.2. Pajak Restoran.3. Pajak Hiburan.4. Pajak Reklame.5. Pajak Penerangan Jalan.6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan7. Pajak Parkir.8. Pajak Air Tanah.9. Pajak Sarang Burung Walet.10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM DAN ORTAL		KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	

~~BUPATI INDRAGIRI HULU~~

H. YOPI ARIANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
 NOMOR : 1 TAHUN 2017
 TANGGAL : 3 JANUARI 2017

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG BERSUMBER DARI
 RETRIBUSI DAERAH KEPADA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM	URAIAN RETRIBUSI DAERAH
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 Nomor 3). 3. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 Nomor 2).	1. Retribusi Izin Gangguan. 2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa Tanah Pemda.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	4	KEPALA DINAS	KEPALA BADAN/INSPEKTUR
KEPALA BAGIAN.....	KEBI	KEPALA BAGIAN.....	KEBI


~~BUPATI INDRAGIRI HULU~~

H. YOPI ARIANTO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
 NOMOR : / TAHUN 2017
 TANGGAL : 3 JANUARI 2017

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG BERSUMBER DARI
 RETRIBUSI DAERAH KEPADA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM	URAIAN RETRIBUSI DAERAH
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hulu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 Nomor1). 3. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 Nomor 2). 4. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 Nomor 2). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Pengendalian Menara Tele komunikasi. 2. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta. 3. Retribusi Penyediaan dan / atau penyedotan Kakus. 4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. - Sewa Pemakaian Laboratorium dan Alat Berat. 5. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS	
KEPALA BADAN/INSPEKTUR	

BUPATI INDRAGIRI HULU

H. YOPI ARIANTO




LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
 NOMOR : 1 TAHUN 2017
 TANGGAL : 3 JANUARI 2017

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG BERSUMBER DARI
 RETRIBUSI DAERAH KEPADA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM	URAIAN RETRIBUSI DAERAH
Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu.	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 Nomor 2). 3. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 Nomor 1). 4. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 Nomor 2).	1. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum. 2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. 3. Retribusi Terminal. 4. Retribusi Izin Trayek. 5. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan; 6. Retribusi Penyeberangan di air; 7. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.

PARAF KOORDINASI	PARAF KOORDINASI
KABAG HUKUM DAN ORTAL	KEPALA DINAS
KORDESI RAGAMAN	KEPALA BADAN/INSTRUKTUR



~~BUPATI INDRAGIRI HULU~~

H. YOPI ARIANTO

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
 NOMOR : 1 TAHUN 2017
 TANGGAL : 3 JANUARI 2017

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG BERSUMBER DARI
 RETRIBUSI DAERAH KEPADA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM	URAIAN RETRIBUSI DAERAH
Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu.	Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 Nomor 2).	1. Retribusi Rumah Potong Hewan 2. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. - Penerimaan Usaha Pertanian. - Penerimaan Usaha Perikanan. - Penerimaan Usaha Perkebunan 3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. - Sewa Alat Mesin Pertanian. - Sewa Jasa Pasar Ternak. 4. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

~~BUPATI INDRAGIRI HULU~~
 H. YOPI ARIANTO


PARAF KOORDINASI KABAG HUKUM DAN ORTAL		PARAF KOORDINASI	KEPALA DINAS 
---	---	------------------	--

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
 NOMOR : / TAHUN 2017
 TANGGAL : 3 JANUARI 2017

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG BERSUMBER DARI
 RETRIBUSI DAERAH KEPADA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM	URAIAN RETRIBUSI DAERAH
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu.	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 Nomor 2). 3. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 Nomor1).	1. Retribusi Pelayanan Pasar. 2. Retribusi pasar Grosir dan atau Pertokoan. 3. Retribusi Tera dan Tera Ulang. 4. Retribusi Tempat Pelelangan. 5. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan - Pelayanan Kebersihan Kota.


PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG. HUKUM DAN ORTAL	KABAG. HUKUM DAN ORTAL	KEPALA DINAS	KEPALA DINAS
KEPALA BAGIAN	KEPALA BAGIAN	KEPALA BADAJ	KEPALA BADAJ


BUPATI INDRAGIRI HULU

H. YOPI ARIANTO

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
 NOMOR : / TAHUN 2017
 TANGGAL : 3 JANUARI 2017

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG BERSUMBER DARI
 RETRIBUSI DAERAH KEPADA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM	URAIAN RETRIBUSI DAERAH
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu.	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 Nomor 1).	1. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair.



~~BUPATI INDRAGIRI HULU~~

H. YOPI ARIANTO



PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM		KEPALA DINAS	KEPALA BADAN/INSPEKTUR
KABALA PANGAN	KELOMPOK BUDUKAN	KELOMPOK BUDUKAN	KELOMPOK BUDUKAN

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
 NOMOR : / TAHUN 2017
 TANGGAL : 3 JANUARI 2017

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG BERSUMBER DARI
 RETRIBUSI DAERAH KEPADA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM	URAIAN RETRIBUSI DAERAH
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.	Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 Nomor 2).	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. - Sewa Bangunan Milik Pemda. - Sewa Rumah Pemda.

~~BUPATI INDRAGIRI HULU~~

H. YOPI ARIANTO


PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM DAN ORTAL		KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA VANTON/DIREKTUR KSD	

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
 NOMOR : 1 TAHUN 2017
 TANGGAL : 3 JANUARI 2017

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG BERSUMBER DARI
 RETRIBUSI DAERAH KEPADA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM	URAIAN RETRIBUSI DAERAH
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu.	Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.	1. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga. 2. Retribusi tempat penginapan / pesangrahan / vila.

~~BUPATI INDRAGIRI HULU~~

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM DAN ORTAL		KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTOR BUD	

H. YOPI ARIANTO

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
 NOMOR : TAHUN 2017
 TANGGAL : JANUARI 2017

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG BERSUMBER DARI
 RETRIBUSI DAERAH KEPADA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM	URAIAN RETRIBUSI DAERAH
Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

BUPATI INDRAGIRI HULU



H. YOPI ARIANTO

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM DAN ORTAL	KEPALA DINAS	4	KEPALA BADAN/INSPEKTUR
KEPALA BAGIAN.....	KEPALA VENTORISIRTI.....		
KEPALA BAGIAN.....			

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
 NOMOR : 1 TAHUN 2017
 TANGGAL : 3 JANUARI 2017

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG BERSUMBER DARI
 RETRIBUSI DAERAH KEPADA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM	URAIAN RETRIBUSI DAERAH
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

~~BUPATI INDRAGIRI HULU~~

H. YOPI ARIANTO

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM DAN ORTAL	H	KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN		KEPALA KANTOR/INSPEKTUR ASING	

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
 NOMOR : 1 TAHUN 2017
 TANGGAL : 3 JANUARI 2017

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG BERSUMBER DARI
 RETRIBUSI DAERAH KEPADA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM	URAIAN RETRIBUSI DAERAH
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Retribusi Pelayanan Pendidikan..

~~BUPATI INDRAGIRI HULU~~

H. YOPI ARIANTO

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM DAN ORTAL	<i>H</i>	KEPALA DINAS	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN		KEPALA KANTOR/DIREKTUR ESKO	